



LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN PT. BANK ANDARA TAHUN 2014

Jakarta, 04 Mei 2015



Darwin Wibowo
Direktur Utama



Irianto Kusumadjaja
Direktur



Chisca Mirawati
Direktur Kepatuhan



Steve Mitchell
Komisaris Utama

**TATA KELOLA PERUSAHAAN
BANK ANDARA**

TATA KELOLA PERUSAHAAN BANK ANDARA

Pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik secara berkesinambungan merupakan inti dari seluruh aspek pengelolaan perusahaan jasa keuangan termasuk Bank Andara sebagai bank umum yang memiliki fokus utama mengembangkan kegiatan usaha keuangan mikro nasional baik secara langsung maupun melalui perantara perusahaan jasa keuangan mikro di seluruh Indonesia.

Tata kelola perusahaan yang baik atau biasa disebut sebagai *Good Corporate Governance* (GCG) harus senantiasa berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar, yaitu Transparansi (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Pertanggungjawaban (*Responsibility*), Independensi (*Independency*), dan Kewajaran (*Fairness*).

Aspek Transparansi (*Transparency*) diterjemahkan sebagai adanya keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dalam operasional Bank Andara.

Aspek Akuntabilitas (*Accountability*) pada operasional Bank Andara diwujudkan melalui kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban setiap organ dan seluruh jenjang organisasi mulai dari Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi sampai dengan jenjang organisasi unit operasional di Kantor Cabang sehingga pengelolaan Bank Andara berjalan secara efektif.

Aspek Pertanggungjawaban (*Responsibility*) diwujudkan melalui kesesuaian pengelolaan operasional Bank Andara dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip pengelolaan bank umum yang sehat.

Aspek Independensi (*Independency*) dalam operasional Bank Andara diwujudkan melalui pengelolaan bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun.

Sedangkan aspek Kewajaran (*Fairness*) diterjemahkan sebagai terwujudnya keadilan dan kesetaraan dalam pemenuhan hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan GCG yang baik di Bank Andara secara konsisten akan terus diimplementasikan dari waktu ke waktu (*continuous improvement*) dalam rangka memberikan hasil berupa *sustainable value* yang akan meningkatkan kinerja Bank Andara secara keseluruhan sehingga dapat mewujudkan visi dan misi Bank Andara dan berkontribusi pada pengembangan industri keuangan mikro di Indonesia.


Implementasi pelaksanaan GCG di Bank Andara meliputi aspek *Governance Structure*, *Governance Process*, dan *Governance Outcome* yang merupakan satu rangkaian yang saling terkait sehingga menjadi suatu siklus GCG yang berkesinambungan.

<i>Governance Structure</i>	<i>Governance Process</i>	<i>Governance Outcome</i>
<ul style="list-style-type: none">• Pemenuhan jumlah dan komposisi Dewan Komisaris, Direksi, komite-komite dibawah Dewan Komisaris dan Direksi• Pemenuhan kebijakan, prosedur dan sistem operasional dan non operasional dengan memperhatikan pengelolaan risiko.• Pemenuhan struktur organisasi dan sumber daya dengan	<ul style="list-style-type: none">• Implementasi aspek GCG dalam setiap kegiatan usaha dan pada setiap jenjang organisasi.• Pemantauan kepatuhan dan pengendalian internal secara berkesinambungan.• Pelaksanaan strategi <i>anti fraud</i> dan <i>whistle-blowing system</i>.• Pelaksanaan kebijakan, prosedur, dan sistem operasional dan non	<ul style="list-style-type: none">• Pencapaian target operasional dan non operasional sesuai rencana bisnis.• Evaluasi pencapaian target bisnis dari waktu ke waktu dan strategi untuk memperbaiki pencapaian target berikutnya.• <i>Sustainable value</i> bagi <i>stakeholders</i>.

memperhatikan aspek kepatuhan (<i>compliance</i>) dan pengendalian internal yang efektif.	operasional secara konsisten dan bertanggungjawab.	
---	--	--

STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN BANK ANDARA

Transparansi	Akuntabilitas	Pertanggungjawaban	Independensi	Kewajaran
--------------	---------------	--------------------	--------------	-----------



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Selama periode tahun 2014 Bank Andara telah menyelenggarakan 1 (satu) kali Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada tanggal 19 Mei 2014 dan 1 (satu) kali Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 1 Desember 2014.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Bank tanggal 19 Mei 2014 mengagendakan dan memutuskan:

No.	Agenda RUPS Tahunan	Keputusan RUPS Tahunan
1	Persetujuan atas laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit untuk Tahun Buku 2013.	Menyetujui laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan yang telah di audit untuk Tahun Buku 2013.
2	Persetujuan pemberian pembebasan dan pelunasan (<i>acquit et de charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas seluruh kewajiban terkait dengan pengurusan dan pengawasan selama Tahun Buku 2013.	Menyetujui pemberian pembebasan dan pelunasan (<i>acquit et de charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas seluruh kewajiban terkait dengan pengurusan dan pengawasan selama tahun buku 2013, sepanjang kewajiban terkait dengan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin pada laporan tahunan dan laporan keuangan yang telah diaudit.
3	Persetujuan untuk menentukan remunerasi atau honorarium dan tunjangan lain penentuan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2014.	Menyetujui pemberian remunerasi atau honorarium dan tunjangan lain bagi Dewan Komisaris untuk tahun 2014 sama dengan tahun 2013, dengan tidak ada peningkatan pada gaji pokok.
4	Persetujuan pemberian delegasi untuk menentukan remunerasi atau honorarium dan tunjangan lain Direksi untuk Tahun 2014 kepada Dewan Komisaris.	Menyetujui pemberian delegasi untuk menentukan remunerasi atau honorarium dan tunjangan lain Direksi untuk tahun 2014 kepada Dewan Komisaris.
5	Persetujuan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Doktorandus J. Tanzil & Rekan sebagai Auditor Perseroan untuk Tahun Buku 2014 dan mendelegasikan penentuan remunerasi untuk Auditor kepada Direksi.	Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Doktorandus J. Tanzil & Rekan sebagai Auditor Perseroan untuk Tahun Buku 2014 dan mendelegasikan penentuan remunerasi untuk Auditor kepada Direksi.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Bank tanggal 1 Desember 2014 mengagendakan dan memutuskan:

No.	Agenda RUPS Luar Biasa	Keputusan RUPS Luar Biasa
1	Perubahan Visi dan Misi dari Perseroan, sebagaimana tercantum dalam ketentuan pasal 14.1 Anggaran Dasar Perseroan.	Menyetujui perubahan Visi dan Misi Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan.
2	Penunjukan Tuan Darwin Wibowo sebagai Direktur Utama dari Perseroan, sepanjang telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.	Menyetujui pengangkatan Darwin Wibowo sebagai Direktur Utama Perseroan, dengan ketentuan telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan menyetujui remunerasi Darwin Wibowo tersebut sebagaimana direkomendasikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris.
3	Penegasan kembali Tuan Daniel Faisal Iskandar sebagai Komisaris Independen dari Perseroan, sepanjang telah memperoleh persetujuan lebih lanjut dari Otoritas Jasa Keuangan.	Menyetujui penegasan kembali pengangkatan Tuan Daniel Faisal Iskandar sebagai Komisaris Independen Perseroan, dengan ketentuan telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
4	Tambahan kompensasi sementara untuk Komisaris-Komisaris Independen Perseroan.	Menyetujui kompensasi tambahan sementara untuk para Komisaris Independen Perseroan

		sebagaimana direkomendasikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi.
5	Status kontrak dari Tuan Irianto Kusumadjaja.	Menyetujui pengangkatan kembali Tuan Irianto Kusumadjaja sebagai Direktur Perseroan, dengan demikian memperpanjang kontrak Tuan Irianto Kusumadjaja berdasarkan penetapan Dewan Komisaris (termasuk remunerasi) dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.
6	Pembahasan tugas dan tanggung jawab Direksi.	

Selanjutnya pemegang saham Bank Andara melalui mekanisme pengambilan keputusan di luar Rapat Umum Pemegang Saham, atau melalui Keputusan Sirkuler Pemegang Saham (*unanimous written resolution of the shareholders*), sebagai berikut:

1. Keputusan Sirkuler yang terakhir ditandatangani oleh pemegang saham pada tanggal 10 Februari 2014:
 - a. Menindaklanjuti surat pengunduran diri tertanggal 31 Januari 2014, Pemegang Saham menyetujui pengunduran diri David H.L. Yong sebagai Direktur Utama Bank, efektif tanggal 28 Februari 2014;
 - b. Selama periode lowong posisi Direktur Utama Bank, dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku dan dalam kerangka fungsi pengawasan, Dewan Komisaris diwajibkan memonitor kegiatan pengurusan dan operasional secara ketat, termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan pengawasan secara harian; dan
 - c. Mengubah ketentuan pasal 13 ayat 6 Anggaran Dasar Bank sehingga menjadi sebagai berikut: Apabila oleh suatu sebab satu atau lebih jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak adanya lowongan, RUPS harus diselenggarakan, untuk mengisi lowongan tersebut dengan memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan dalam Anggaran Dasar.

2. Keputusan Sirkuler yang terakhir ditandatangani oleh pemegang saham pada tanggal 12 Februari 2014:

Menyetujui untuk memperpanjang jangka waktu periode konversi waran sampai dengan 14 April 2014.

3. Keputusan Sirkuler yang terakhir ditandatangani oleh pemegang saham pada tanggal 19 September 2014:

Menindaklanjuti rekomendasi Dewan Komisaris tertanggal 28 Januari 2014, para Pemegang Saham dengan ini menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Liasta, Nirwan, Syafrudin dan Rekan (Liasta Karo-Karo) sebagai auditor eksternal untuk *Audit IT/Core Banking*.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUN 2013 DAN REALISASINYA

Hasil keputusan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa tahun 2013 dan realisasinya sebagai berikut:

No.	Keputusan RUPS Tahunan/Luar Biasa	Realisasi	Keterangan
RUPS Tahunan tanggal 24 Mei 2013			
1	Menyetujui laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit untuk tahun buku 2012.	Terealisasi	
2	Menyetujui pemberian pembebasan dan pelunasan (<i>acquit et de charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas seluruh kewajiban terkait dengan pengurusan dan pengawasan selama tahun buku 2012.	Terealisasi	
3	Menyetujui pemberian remunerasi atau honorarium dan tunjangan lain bagi Dewan Komisaris untuk tahun 2013 tidak melebihi remunerasi atau honorarium dan tunjangan lain bagi Dewan Komisaris di tahun 2012.	Terealisasi	
4	Menyetujui pemberian delegasi untuk menentukan remunerasi atau honorarium dan tunjangan lain Direksi untuk tahun 2013 kepada Dewan Komisaris.	Terealisasi	
5	Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Purwanto, Suherman & Surja (<i>Ernst & Young Indonesia</i>) sebagai Auditor Perseroan untuk tahun buku 2013 dan mendelegasikan penentuan remunerasi untuk auditor kepada Direksi.	Terealisasi	
RUPS Luar Biasa tanggal 24 Mei 2013			
1	Menunda keputusan Rapat sehubungan dengan revisi Rencana Bisnis Perseroan tahun 2013 tersebut dan para pemegang saham sepakat untuk mendiskusikan revisi Rencana Bisnis Perseroan tahun 2013 lebih lanjut dengan Direksi.	Terealisasi	Revisi Rencana Bisnis Bank telah disampaikan kepada Bank Indonesia berdasarkan surat Bank No.39/BA-01/VI/2013 tanggal 28 Juni 2013.

DEWAN KOMISARIS

Sesuai ketentuan perundang-undangan Bank Indonesia yang berlaku khususnya Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.8/14/PBI/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum, jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.

Jumlah anggota Dewan Komisaris Bank adalah 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Presiden Komisaris dan 2 (dua) orang Komisaris Independen, termasuk 1 (satu) orang Komisaris Independen yang sedang dalam proses *Fit and Proper Test*, sehingga komposisi anggota Dewan Komisaris Bank per 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

1. Presiden Komisaris : Stephen Mitchell
2. Komisaris Independen : Daniel Faisal Iskandar*)
3. Komisaris Independen : Crescentia Delima Kiswanti Soebardi

*) Berdasarkan surat keputusan OJK No.SR-30/D.03/2015 tertanggal 26 Februari 2015 perihal Keputusan Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) atas Pengangkatan Komisaris Independen PT Bank Andara, OJK telah menyetujui pengangkatan Daniel Faisal Iskandar sebagai Komisaris Independen PT Bank Andara, dan selanjutnya berdasarkan surat Bank kepada OJK No.053/BA-02/III/2015 tertanggal 3 Maret 2015 dinyatakan bahwa Daniel Faisal Iskandar terhitung sejak tanggal 3 Maret 2015 efektif menjabat sebagai Komisaris Independen Bank.

Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris Bank telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Bank Indonesia yang berlaku, yaitu dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi dan seluruh anggota Dewan Komisaris Bank tidak memiliki rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pejabat eksekutif pada lebih dari 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan.

A. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris bank umum sebagaimana diatur pada ketentuan perundang-undangan Bank Indonesia di atas, Dewan Komisaris memiliki Piagam Dewan Komisaris (*Board of Commissioners Charter*) yang mengatur tugas dan kewajiban Dewan Komisaris serta tata tertib penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris, antara lain mengatur hal-hal berikut ini:

1. Dewan Komisaris harus mengalokasikan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya secara efektif.
2. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit internal Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
3. Dewan Komisaris wajib melakukan tugas dan kewajiban sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Bank.
4. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan saran kepada Direksi.
5. Dewan Komisaris melalui Komite Remunerasi dan Nominasi wajib melakukan kajian terhadap kebijakan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi sebelum memberikan rekomendasi kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
6. Dewan Komisaris memberikan persetujuan terhadap kebijakan manajemen risiko termasuk strategi dan kerangka manajemen risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*).
7. Dewan Komisaris mengevaluasi kebijakan manajemen risiko dan strategi manajemen risiko secara berkala, dalam pelaksanaannya dilakukan melalui rapat bersama Direksi dan pihak independen dalam Komite Pemantau Risiko.
8. Dewan Komisaris mengevaluasi pertanggung jawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko secara berkala melalui rapat bersama Dewan Komisaris dan Direksi maupun melalui rapat Komite Pemantau Risiko.
9. Dewan Komisaris wajib mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi agar menetapkan sistem pengendalian internal yang efektif.
10. Dewan Komisaris wajib menjalankan prinsip transparansi sebagai salah satu prinsip dalam *Good Corporate Governance* (GCG), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
11. Dewan Komisaris wajib senantiasa menjaga kerahasiaan informasi milik Bank yang diperolehnya sewaktu menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
12. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan aktif terhadap penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.
13. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam segala kegiatan usaha Bank pada setiap tingkatan atau jenjang organisasi.
14. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan aktif terhadap kecukupan modal Bank.

15. Dewan Komisaris memberikan pendapat dan persetujuan mengenai Rencana Jangka Panjang, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan serta rencana strategis lain yang disiapkan Direksi.
16. Dewan Komisaris wajib memberikan persetujuan atas kebijakan dan prosedur tertulis Bank mengenai Aset Produktif dalam bentuk surat berharga dan penempatan.
17. Dewan Komisaris wajib memberikan persetujuan atas kebijakan dan prosedur tertulis Bank mengenai restrukturisasi kredit.
18. Dewan Komisaris wajib memberikan persetujuan atas kebijakan dan prosedur tertulis Bank mengenai hapus buku dan hapus tagih.
19. Dewan Komisaris memberikan persetujuan untuk penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
20. Dewan Komisaris memberikan pendapat dan persetujuan atas Laporan Tahunan Bank dan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan.
21. Dewan Komisaris menyetujui kebijakan kegiatan Penyertaan Modal dan Penyertaan Modal Sementara.
22. Dewan Komisaris mengawasi pelaksanaan kebijakan kegiatan Penyertaan Modal dan Penyertaan Modal Sementara.
23. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, dengan mengevaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank paling kurang 2 (dua) kali dalam satu tahun, dan memberikan saran-saran dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank.
24. Dewan Komisaris wajib melaporkan segera kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Bank dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.
25. Dewan Komisaris wajib memberitahukan kepada Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.

B. Rapat Dewan Komisaris

Pada periode tahun 2014 Dewan Komisaris Bank telah menyelenggarakan 8 (delapan) kali rapat Dewan Komisaris (*Board of Commissioners Meeting*).

Berikut ini perincian penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris Bank tahun 2014:

No.	Tanggal	Agenda/Keputusan/Rekomendasi	Peserta Rapat
1	22 Januari 2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Review</i> kinerja keuangan dan perkembangan bisnis tahun 2013. 2. Review proyeksi keuangan tahun 2014. 3. Perubahan strategi bisnis Bank. 4. Rekomendasi Kantor Akuntan Publik Doktorandus J. Tanzil & Rekan sebagai auditor terhadap laporan keuangan tahun 2014. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stephen Mitchell 2. Daniel Faisal Iskandar*) 3. Crescentia Delima Kiswanti
2	20 Mei 2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Update</i> perkembangan bisnis dan kinerja keuangan. 2. <i>Update</i> pengelolaan sumber daya manusia dan pelaksanaan fungsi kepatuhan. 3. <i>Update</i> pengelolaan teknologi informasi. 4. Pengajuan kembali permohonan ijin Pinjaman Luar Negeri kepada Bank Indonesia terkait rencana Bank memperoleh pinjaman dari FMO Belanda. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stephen Mitchell 2. Daniel Faisal Iskandar*) 3. Crescentia Delima Kiswanti
3	23 Mei 2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan tindak lanjut rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi. 2. Rencana penggabungan jadwal pelaksanaan rapat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stephen Mitchell 2. Crescentia Delima Kiswanti

		<p>Dewan Komisaris.</p> <p>3. Penunjukan Komisaris Independen a.n. Crescentia Delima Kiswanti Soebardi sebagai Direktur Utama Bank untuk disampaikan dan memperoleh persetujuan dari pemegang saham.</p> <p>4. Penyesuaian kompensasi bagi Komisaris Independen Bank sesuai rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.</p>	
4	8 Agustus 2014	<p>1. <i>Update</i> Dewan Komisaris terkait penunjukan penasehat keuangan Bank dalam rangka penambahan modal Bank.</p> <p>2. Pembahasan kegiatan usaha perkreditan.</p> <p>3. Perbaiki struktur pinjaman yang diberikan kepada nasabah dengan menggabungkan aset tetap, jaminan tunai, dan piutang sebagai bagian dari jaminan atas kredit yang diberikan.</p>	<p>1. Stephen Mitchell</p> <p>2. Daniel Faisal Iskandar*)</p> <p>3. Crescentia Delima Kiswanti</p>
5	21 Agustus 2014	<p>1. <i>Update</i> aspek kepatuhan terkait penyusunan Rencana Bisnis Bank.</p> <p>2. <i>Update</i> perkembangan rekrutment calon Direktur Utama dan calon Kepala Divisi Bisnis.</p> <p>3. <i>Update</i> perkembangan bisnis perkreditan.</p> <p>4. <i>Update</i> perkembangan proses pengajuan bantuan hibah dari KfW.</p> <p>5. <i>Update</i> perkembangan penunjukan penasehat keuangan dalam rangka penambahan modal Bank.</p> <p>6. Direksi akan menyampaikan surat rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait rencana penambahan modal sesuai arahan dari Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>7. Pembahasan mengenai rencana pelaksanaan RUPSLB.</p>	<p>1. Stephen Mitchell</p> <p>2. Daniel Faisal Iskandar*)</p> <p>3. Crescentia Delima Kiswanti</p>
6	17 September 2014	<p>1. Pembahasan draft Rencana Bisnis Bank tahun 2015-2018.</p> <p>2. <i>Update</i> rekrutmen calon Direktur Utama dan calon Kepala Divisi Bisnis.</p> <p>3. <i>Update</i> perkembangan proses pengajuan bantuan hibah dari KfW.</p> <p>4. <i>Update</i> perkembangan bisnis perkreditan pembiayaan bersama.</p>	<p>1. Stephen Mitchell</p> <p>2. Daniel Faisal Iskandar*)</p> <p>3. Crescentia Delima Kiswanti</p>
7	19 Nopember 2014	<p>1. Pembahasan <i>draft</i> Rencana Bisnis Bank tahun 2015-2018.</p> <p>2. <i>Update</i> proses persiapan penawaran saham Bank kepada calon investor strategis.</p> <p>3. <i>Update</i> perkembangan proses pengajuan <i>Fit and Proper Test</i> Direktur Utama (Darwin Wibowo).</p> <p>4. <i>Update</i> perkembangan rekrutmen Pihak Independen anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.</p> <p>5. <i>Update</i> perkembangan kinerja keuangan dan perkreditan.</p>	<p>1. Stephen Mitchell (<i>teleconference</i>)</p> <p>2. Daniel Faisal Iskandar*)</p> <p>3. Crescentia Delima Kiswanti</p>
8	17 Desember 2014	<p>1. Update pengelolaan sumber daya manusia, meliputi proses pengajuan <i>Fit and Proper Test</i> Direktur Utama (Darwin Wibowo), perpanjangan kontrak kerja Direktur (Irianto Kusumadajaja), dan retensi bagi karyawan berprestasi.</p> <p>2. Update kinerja keuangan dan perkreditan termasuk pelaksanaan pembiayaan bersama.</p> <p>3. Pembahasan rencana pertemuan dengan OJK terkait rencana penambahan modal Bank.</p> <p>4. Update perkembangan proses pengajuan bantuan hibah KfW.</p>	<p>1. Stephen Mitchell</p> <p>2. Daniel Faisal Iskandar*)</p> <p>3. Crescentia Delima Kiswanti</p>

*) efektif menjabat sebagai Komisaris Independen Bank per tanggal 3 Maret 2015

C. Rekomendasi Dewan Komisaris dan Realisasinya

No.	Rekomendasi Rapat Dewan Komisaris	Realisasi	Keterangan
1	Penunjukan Kantor Akuntan Publik Doktorandus J. Tanzil & Rekan sebagai auditor laporan keuangan Bank tahun buku 2014 untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.	Terealisasi	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Bank tanggal 19 Mei 2014 menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Doktorandus J. Tanzil & Rekan sebagai auditor laporan keuangan Bank tahun buku 2014.
2	Pengajuan kembali permohonan untuk memperoleh Pinjaman Luar Negeri dari Bank Indonesia (BI) terkait rencana Bank untuk memperoleh pinjaman dari FMO Belanda.	Terealisasi	Pengajuan kembali permohonan ijin peroleh Pinjaman Luar Negeri telah diajukan kepada BI namun demikian belum dapat disetujui oleh BI.
3	Penunjukan Komisaris Independen a.n. Crescentia Delima Kiswanti Soebardi sebagai Direktur Utama Bank untuk disampaikan dan memperoleh persetujuan dari Pemegang saham, dan penyesuaian kompensasi bagi Komisaris Independen Bank sesuai rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.	Terealisasi	Pemegang saham menyetujui penambahan kompensasi bagi Komisaris Independen, dan telah mengangkat Darwin Wibowo sebagai Direktur Utama Bank sepanjang telah memperoleh persetujuan dari OJK.
4	Perbaikan struktur pinjaman yang diberikan kepada nasabah dengan menggabungkan aset tetap, jaminan tunai, dan piutang sebagai bagian dari jaminan atas kredit yang diberikan.	Terealisasi	Divisi Bisnis telah melakukan perubahan terhadap ketentuan internal terkait perkreditan dan manajemen risiko kredit.
5	Direksi akan menyampaikan surat rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait rencana penambahan modal sesuai arahan dari Otoritas Jasa Keuangan.	Terealisasi	

DIREKSI

Sesuai ketentuan perundang-undangan Bank Indonesia yang berlaku khususnya Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.8/14/PBI/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum, jumlah anggota Direksi paling kurang 3 (tiga) orang yang dipimpin oleh Direktur Utama yang merupakan pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali dan seluruh anggota Direksi wajib berdomisili di Indonesia.

Pada periode tahun 2014 terjadi perubahan komposisi anggota Direksi Bank terkait dengan pengunduran diri David H.L. Yong sebagai Direktur Utama Bank efektif tanggal 28 Februari 2014, dan selanjutnya Bank telah mengangkat Darwin Wibowo sebagai Direktur Utama Bank berdasarkan persetujuan pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 1 Desember 2014. Per tanggal 31 Desember 2014 komposisi Direksi Bank adalah sebagai berikut:

1. Direktur Utama : Darwin Wibowo*)
2. Direktur : Irianto Kusumadjaja
3. Direktur : Chisca Mirawati, selaku direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan

*) Berdasarkan surat keputusan OJK No.SR-29/D.03/2015 tertanggal 26 Februari 2015 perihal Keputusan Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) atas Pengangkatan Direktur Utama PT Bank Andara, OJK telah menyetujui pengangkatan Darwin Wibowo sebagai Direktur Utama PT Bank Andara, dan selanjutnya berdasarkan surat Bank kepada OJK No.053/BA-02/III/2015 tertanggal 3 Maret 2015 dinyatakan bahwa Darwin Wibowo terhitung sejak tanggal 3 Maret 2015 efektif menjabat sebagai Direktur Utama Bank.

Sebagaimana pengaturan pada anggota Dewan Komisaris maka Bank melalui Piagam Direksi telah mengatur bahwa penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Bank.

Sesuai ketentuan perundang-undangan Bank Indonesia yang berlaku, seluruh anggota Direksi Bank tidak memiliki rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pejabat eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain.

A. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi bank umum sebagaimana diatur pada ketentuan perundang-undangan Bank Indonesia di atas, Direksi memiliki Piagam Direksi (*Board of Directors Charter*) yang mengatur tugas dan kewajiban Direksi serta tata tertib penyelenggaraan rapat Direksi, antara lain mengatur hal-hal berikut ini:

1. Direksi wajib melaksanakan kepengurusan Bank dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.
2. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Bank apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai/tidak menjalankan tugasnya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.
3. Direksi dalam melakukan tindakan tertentu wajib memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, yaitu meliputi:
 - a. Penentuan kebijakan usaha dan menentukan rencana usaha dan anggaran tahunan, termasuk rencana yang mempengaruhi kelangsungan usaha.
 - b. Penentuan kebijakan yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib disetujui oleh Dewan Komisaris.
 - c. Penyediaan dana kepada pihak terkait Bank.
 - d. Membuka dan menutup kantor Bank.
 - e. Menandatangani perjanjian untuk pengalihan atau pengambil alihan atau pemberian hak kekayaan intelektual atau menandatangani perjanjian untuk jasa konsultasi, yang per kejadian, nilai transaksi atau total biaya yang dibayarkan melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah yang setara dengan modal Bank dikurangi jumlah kerugian berdasarkan laporan keuangan terakhir yang diaudit.
 - f. Persetujuan terhadap transaksi yang wajar (selain dari pembiayaan atau pemberian pinjaman yang dilarang) dengan Pemegang Saham, anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau karyawan Bank.
 - g. Persetujuan terhadap rencana manfaat untuk memberikan pembiayaan yang umumnya diberikan kepada karyawan untuk tujuan tertentu seperti pendidikan, perumahan, atau transportasi.
4. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
5. Direksi wajib menyusun Rencana Bisnis Bank.
6. Direksi wajib melaksanakan Rencana Bisnis Bank secara efektif.
7. Direksi wajib mengkomunikasikan Rencana Bisnis Bank kepada pemegang saham Bank dan seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank.
8. Direksi bertanggung jawab terhadap Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank.
9. Direksi wajib melakukan pengawasan aktif terhadap penerapan manajemen risiko Bank.
10. Direksi wajib menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif.

11. Direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan eksposur risiko yang diambil oleh Bank secara keseluruhan.
12. Direksi wajib mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.
13. Direksi wajib mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi.
14. Direksi wajib memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko.
15. Direksi wajib memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah beroperasi secara independen.
16. Direksi wajib melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan keakuratan metodologi penilaian risiko, kecukupan implementasi sistem informasi manajemen, dan ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko.
17. Direksi wajib melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
18. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
19. Direksi bertanggung jawab menciptakan dan memelihara sistem pengendalian intern yang efektif serta memastikan bahwa sistem tersebut berjalan secara aman dan sehat sesuai tujuan pengendalian intern yang ditetapkan Bank.
20. Direktur Kepatuhan atau direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan wajib berperan aktif dalam mencegah adanya penyimpangan yang dilakukan oleh manajemen dalam menetapkan kebijakan berkaitan dengan prinsip kehati-hatian.
21. Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.
22. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
23. Direksi wajib menjaga kerahasiaan informasi milik Bank yang diperolehnya sewaktu menjabat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
24. Direksi wajib menjalankan prinsip transparansi sebagai salah satu prinsip dalam GCG, yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
25. Direksi wajib menilai, memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar kualitas aset senantiasa baik.
26. Direksi wajib menyetujui prosedur tertulis mengenai aset produktif dalam bentuk surat berharga.
27. Direksi wajib menyetujui prosedur tertulis mengenai aset produktif dalam bentuk penempatan.
28. Direksi wajib menyetujui penetapan property terbenkakai.
29. Direksi wajib menyetujui prosedur tertulis mengenai restrukturisasi kredit.
30. Direksi wajib menyetujui prosedur tertulis mengenai hapus buku dan hapus tagih.
31. Direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan dan prosedur transparansi informasi mengenai produk dan aktivitas Bank dan penggunaan data pribadi nasabah.
32. Direksi bertanggung jawab untuk memelihara tingkat kesehatan Bank serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat Kesehatan Bank.
33. Direksi wajib memberikan persetujuan atas hasil *self assessment* Tingkat Kesehatan Bank dan wajib menyampaikannya kepada Dewan Komisaris.
34. Direksi wajib menyampaikan *action plan* kepada Bank Indonesia, apabila berdasarkan hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan/atau hasil *self assessment* oleh Bank terdapat:
 - a. Faktor Tingkat Kesehatan Bank yang ditetapkan dengan peringkat 4 atau peringkat 5;
 - b. Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank yang ditetapkan dengan peringkat 4 atau peringkat 5; dan/atau

- c. Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank yang ditetapkan dengan peringkat 3, namun terdapat permasalahan signifikan yang perlu diatasi agar tidak mengganggu kelangsungan usaha Bank.
35. Direksi wajib menjalankan tugas dan kewajiban lain yang diamanatkan oleh RUPS, anggaran dasar Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 36. Direksi wajib terlibat langsung dalam perumusan kebijakan kegiatan penyertaan modal dan penyertaan modal sementara.
 37. Direksi wajib membina hubungan baik dan sejauh mungkin menghindari perselisihan dengan seluruh *stakeholders* Bank.
 38. Direksi wajib memastikan Bank memiliki kebijakan dan prosedur program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT)
 39. Direksi mengusulkan kebijakan dan prosedur tertulis Program APU dan PPT kepada Dewan Komisaris.
 40. Direksi memastikan penerapan Program APU dan PPT dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan.
 41. Direksi memastikan bahwa satuan kerja yang melaksanakan kebijakan dan prosedur Program APU dan PPT terpisah dari satuan kerja yang mengawasi penerapannya.
 42. Direksi membentuk unit kerja khusus yang melaksanakan Program APU dan PPT dan/atau menunjuk pejabat yang bertanggungjawab terhadap Program APU dan PPT di Kantor Pusat.
 43. Direksi melakukan pengawasan atas kepatuhan satuan kerja dalam menerapkan Program APU dan PPT.
 44. Direksi memastikan bahwa Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu Bank memiliki karyawan yang menjalankan fungsi unit kerja khusus atau pejabat yang melaksanakan Program APU dan PPT.
 45. Direksi memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tertulis mengenai Program APU dan PPT sejalan dengan perubahan dan pengembangan produk, jasa, dan teknologi informasi Bank serta sesuai dengan perkembangan modus pencucian uang atau pendanaan terorisme.
 46. Direksi memastikan bahwa seluruh karyawan Bank, khusus karyawan dari unit kerja yang berhubungan dengan nasabah dan karyawan baru telah mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan Program APU dan PPT secara berkala.

B. Rapat Direksi

Pada periode tahun 2014 Direksi Bank telah menyelenggarakan 12 (dua belas) rapat Direksi (*Board of Directors Meeting*) dengan perincian kehadiran setiap anggota Direksi sebagai berikut:

No.	Tanggal	Kehadiran Anggota Direksi		
		David H.L. Yong	Irianto Kusumadjaja	Chisca Mirawati
1	6 Januari 2014	Ü	Ü	Ü
2	19 Februari 2014	-	Ü	Ü
3	3 Maret 2014	-	Ü	Ü
4	7 April 2014	-	Ü	Ü
5	5 Mei 2014	-	Ü	Ü
6	20 Juni 2014	-	Ü	Ü
7	11 Juli 2014	-	Ü	Ü
8	11 August 2014	-	Ü	Ü
9	4 September 2014	-	Ü	Ü
10	6 Oktober 2014	-	Ü	Ü
11	5 Nopember 2014	-	Ü	Ü
12	2 Desember 2014	-	Ü	Ü

*) efektif mengundurkan diri sebagai Direktur Utama Bank per tanggal 28 Februari 2014

KOMITE-KOMITE DEWAN KOMISARIS

Sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.8/14/PBI/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum, yaitu dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, telah dibentuk komite-komite Dewan Komisaris yang terdiri atas Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi.

A. Komite Audit

Komite Audit Bank memiliki struktur keanggotaan sebagai berikut:

1. Ketua : Komisaris Independen
2. Anggota : Komisaris Independen
3. Anggota : Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan
4. Anggota : Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi

Per 31 Desember 2014 struktur keanggotaan Komite Audit Bank terdiri atas:

1. Ketua : Crescentia Delima Kiswanti (C.D. Kiswanti), Komisaris Independen
2. Anggota : Daniel Faisal Iskandar (D.F. Iskandar), Komisaris Independen*)
3. Anggota : Toni Indartono (T. Indartono), Pihak Independen yang memiliki keahlian bidang perbankan
4. Anggota : Muhammad Afdhal Pamilih (M.A. Pamilih)**)

*) efektif menjabat sebagai Komisaris Independen Bank per tanggal 3 Maret 2015

***) efektif mengundurkan diri sebagai Pihak Independen yang memiliki keahlian bidang keuangan per tanggal 5 Desember 2014

Anggota Komite Audit Bank memiliki independensi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, dan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit telah ditetapkan dalam Piagam Komite Audit yang disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang meliputi antara lain:

1. Memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan Dewan Komisaris.
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
3. Melakukan penelaahan atas keataatan perusahaan terhadap perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perseroan.
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).
5. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku.
6. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku.

7. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, akuntan publik, dan hasil pengawasan Bank Indonesia atau otoritas pengawasan lainnya.
8. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan akuntan publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
9. Melakukan penelaahan dan menyampaikan hasilnya kepada Dewan Komisaris atas laporan pengaduan yang terkait dengan perseroan.
10. Menelaah laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) perseroan.
11. Menyampaikan laporan atas aktivitasnya kepada Dewan Komisaris secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
12. Membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit kepada Dewan Komisaris.
13. Membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Berdasarkan Piagam Komite Audit telah ditetapkan pengaturan mengenai penyelenggaraan pertemuan (rapat) Komite Audit sebagai berikut:

1. Pertemuan (rapat) Komite Audit diselenggarakan sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam periode 1 (satu) tahun, dan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sebelum rapat Komite Audit diadakan seluruh materi rapat yang dipersiapkan oleh Ketua Komite Audit dan/atau anggota Komite Audit telah didistribusikan kepada anggota Komite Audit.
2. Pertemuan (rapat) Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pihak Independen, dan dapat mengundang Direksi Bank atau pihak lain yang dianggap perlu oleh Komite Audit.
3. Keputusan pertemuan (rapat) Komite Audit dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, kecuali dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
4. Hasil pertemuan (rapat) Komite Audit wajib dituangkan dalam keputusan rapat yang ditandatangani oleh Ketua Komite Audit dan sekurang-kurangnya 1 (satu) Pihak Independen.
5. Risalah pertemuan (rapat) Komite Audit yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang menghadiri rapat wajib ditatausahakan oleh Komite Audit, dan selanjutnya diedarkan kepada seluruh anggota Komite Audit serta disampaikan kepada Dewan Komisaris.
6. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam pertemuan (rapat) Komite Audit wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

No.	Tanggal	Kehadiran Anggota Komite Audit			
		C.D. Kiswanti	M.A. Pamilih	T. Indartono	D.F. Iskandar
1	22 Mei 2014	ü	ü	ü	-
2	20 Agustus 2014	ü	ü	ü	ü
3	17 September 2014	ü	ü	ü	ü
4	19 Nopember 2014	ü	ü	ü	ü

Program Kerja Komite Audit periode tahun 2014 dan realisasinya:

No.	Program Kerja Komite Audit	Realisasi	Keterangan
1	Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja audit intern khususnya terkait audit teknologi informasi dan proses perkreditan.	Terealisasi	Rapat Komite Audit tanggal 22 Mei 2014: Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) telah menyampaikan <i>update</i> penunjukan auditor eksternal untuk membantu SKAI dalam melaksanakan audit teknologi

			informasi Bank, dan <i>update</i> hasil pemeriksaan terhadap proses perkreditan terkait kredit bermasalah.
2	Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja audit intern khususnya terkait pelaksanaan audit penerapan manajemen risiko Bank.	Terealisasi	Rapat Komite Audit tanggal 20 Agustus 2014: Komite Audit merekomendasikan pelaksanaan pengujian kesiapan sistem <i>Business Continuity Management</i> (BCM), dan meningkatkan kualitas ' <i>tools</i> ' analisis kredit termasuk melakukan peninjauan kembali aturan mengenai analisis kredit dan prosedur memutus kredit.
3	Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).	Terealisasi	Rapat Komite Audit tanggal 17 September 2014: Komite Audit merekomendasikan kepada SKAI untuk melakukan kajian ' <i>root cause analysis</i> ' agar perbaikan operasional Bank terkait hasil temuan audit lebih terarah dan menyeluruh. Komite Audit juga merekomendasikan dilaksanakan pelatihan mengenai internal audit, internal control, dan <i>risk awareness</i> kepada seluruh satuan kerja Bank. Komite Audit juga merekomendasikan kepada SKAI untuk menyusun panduan metodologi serta prosedur audit internal yang komprehensif, mulai dari metodologi, pengkajian, eksekusi, hingga pelaporannya.
4	Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan akuntan publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.	Terealisasi	Rapat Komite Audit tanggal 19 Nopember 2014: Komite Audit akan melakukan pembahasan mengenai penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap kinerja fungsi audit internal dan akan menyampaikan rekomendasinya kepada pemegang saham melalui Dewan Komisaris.

B. Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko Bank memiliki struktur keanggotaan sebagai berikut:

1. Ketua : Komisaris Independen
2. Anggota : Komisaris Independen
3. Anggota : Presiden Komisaris
4. Anggota : Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan
5. Anggota : Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi

Per 31 Desember 2014 struktur keanggotaan Komite Pemantau Risiko Bank terdiri atas:

1. Ketua : Daniel Faisal Iskandar (D.F. Iskandar), Komisaris Independen*)
2. Anggota : Crescentia Delima Kiswanti (C.D. Kiswanti), Komisaris Independen
3. Anggota : Stephen Mitchell (S Mitchell), Presiden Komisaris
4. Anggota : Toni Indartono (T Indartono), Pihak Independen yang memiliki keahlian bidang perbankan
5. Anggota : Muhammad Afdhal Pamilih (M.A. Pamilih)**)

*) efektif menjabat sebagai Komisaris Independen Bank per tanggal 3 Maret 2015

***) efektif mengundurkan diri sebagai Pihak Independen yang memiliki keahlian bidang keuangan per tanggal 5 Desember 2014

Anggota Komite Pemantau Risiko Bank memiliki independensi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, dan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko telah ditetapkan dalam Piagam Komite Pemantau Risiko yang disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang meliputi antara lain:

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas hasil evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko Bank dengan pelaksanaannya.
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas hasil pemantauan dan evaluasi tentang pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko Bank.
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris tentang kebijakan manajemen risiko termasuk strategi dan kerangka manajemen risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) Bank.
4. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan strategi manajemen risiko paling kurang satu kali dalam satu tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan.
5. Memantau dan mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko secara berkala. Evaluasi dilakukan dalam rangka memastikan bahwa Direksi mengelola aktivitas dan risiko Bank secara efektif.
6. Menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direksi Bank secara berkala.

Berdasarkan Piagam Komite Pemantau Risiko ditetapkan pengaturan mengenai penyelenggaraan pertemuan (rapat) Komite Pemantau Risiko sebagai berikut:

1. Rapat Komite Pemantau Risiko diselenggarakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam periode 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan Bank.
2. Rapat Komite Pemantau Risiko hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota Komite Pemantau Risiko termasuk seorang Komisaris Independen dan seorang Pihak Independen.
3. Keputusan rapat Komite Pemantau Risiko dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, dan dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
4. Peserta rapat Komite Pemantau Risiko dapat menyatakan pendapat yang berbeda (*dissenting in part*) atau sama dengan hasil keputusan rapat untuk alasan yang berbeda (*concurring in part*).
5. Setiap perbedaan pendapat dalam rapat Komite Pemantau Risiko harus ditulis dengan jelas dalam risalah rapat beserta alasannya.

6. Hasil rapat Komite Pemantau Risiko harus didokumentasikan dengan baik dalam bentuk risalah rapat.

No.	Tanggal	Kehadiran Anggota Komite Pemantau Risiko				
		C.D. Kiswanti	D.F. Iskandar	S Mitchell	M.A. Pamilih	T. Indartono
1	22 Mei 2014	ü	-	ü	ü	ü
2	18 Juni 2014	ü	ü	ü	ü	ü
3	16 Juli 2014	ü	ü	ü*)	ü	ü
4	20 Agustus 2014	ü	ü	ü	ü	ü
5	17 September 2014	ü	ü	ü*)	ü	ü
6	19 Nopember 2014	ü	ü	ü*)	-	ü
7	16 Desember 2014	ü*)	ü	ü	-	ü

*) *teleconference*

Program Kerja Komite Pemantau Risiko periode tahun 2014 dan realisasinya:

No.	Program Kerja Komite Pemantau Risiko	Realisasi	Keterangan
1	Memantau dan mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko secara berkala. Evaluasi dilakukan dalam rangka memastikan bahwa Direksi mengelola aktivitas dan risiko Bank secara efektif	Terealisasi	Rapat Komite Pemantau Risiko tanggal 22 Mei 2014 merekomendasikan kepada Direksi Bank: <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengurangi tingkat konsentrasi pendanaan pada nasabah tertentu guna mengurangi risiko likuiditas. 2. Mengupayakan perolehan pendanaan melalui pinjaman bilateral jangka menengah dan panjang khususnya dari lembaga/kreditur luar negeri. 3. Meningkatkan pengelolaan risiko kredit melalui perencanaan mitigasi risiko yang lebih baik.
2	Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan strategi manajemen risiko paling kurang satu kali dalam satu tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan.	Terealisasi	Rapat Komite Pemantau Risiko tanggal 18 Juni 2014 merekomendasikan kepada Direksi Bank: <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengelolaan nasabah hapus buku dengan lebih baik dan mengupayakan recovery dari penjualan aset debitur. 2. Meningkatkan likuiditas Bank khususnya dari pendanaan nasabah institutional.
			Rapat Komite Pemantau Risiko tanggal 16 Juli 2014 merekomendasikan kepada Direksi Bank: <ol style="list-style-type: none"> 1. Memprioritaskan pengelolaan risiko likuiditas Bank guna menjaga kepercayaan nasabah. 2. Melakukan kajian lebih mendalam aspek risiko hukum dari jaminan yang diberikan oleh debitur.
			Rapat Komite Pemantau Risiko

			<p>tanggal 20 Agustus 2014 merekomendasikan kepada Direksi Bank</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam hal tingkat risiko likuiditas telah dapat dikelola dengan lebih baik maka Bank dapat melakukan ekspansi penyediaan dana kepada nasabah institusi. 2. Meningkatkan kualitas analisis dan penilaian proposal kredit dari nasabah. 3. Melakukan evaluasi terhadap kinerja setiap jaringan kantor Bank.
--	--	--	--

C. Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi Bank memiliki struktur keanggotaan sebagai berikut:

1. Ketua : Komisaris Independen
2. Anggota : Komisaris Independen
3. Anggota : Presiden Komisaris
4. Anggota : Kepala Divisi Sumber Daya Manusia

Per 31 Desember 2014 struktur keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi Bank terdiri atas:

1. Ketua : Daniel Faisal Iskandar (D.F. Iskandar), Komisaris Independen*)
2. Anggota : Crescentia Delima Kiswanti (C.D. Kiswanti), Komisaris Independen
3. Anggota : Stephen Mitchell (S Mitchell), Presiden Komisaris
4. Anggota : Gede Ari Wibawa (G.A. Wibawa), Kepala Divisi Sumber Daya Manusia

*) efektif menjabat sebagai Komisaris Independen Bank per tanggal 3 Maret 2015

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Bank memiliki independensi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, dan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi telah ditetapkan dalam Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi yang disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang meliputi antara lain:

1. Mempersiapkan, melaksanakan dan menganalisa kriteria dan prosedur nominasi bagi calon Komisaris dan Direksi Bank.
2. Mengidentifikasi calon anggota Direksi, baik dari dalam maupun luar, dan calon Komisaris yang memenuhi syarat dicalonkan/ditunjuk sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris Bank.
3. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan sistem remunerasi yang sesuai untuk anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Bank.
4. Mempersiapkan konsep dan analisis yang berkaitan dengan fungsi Komite Remunerasi dan Nominasi Bank.
5. Membantu Dewan Komisaris dalam memberikan rekomendasi tentang jumlah anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Bank.
6. Mengadministrasikan data calon anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Bank.

7. Memastikan bahwa kebijakan remunerasi selaras dengan kinerja keuangan dan pencadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, kinerja individu, *peer bank*, pertimbangan strategi jangka panjang Bank, dan hasil evaluasi kebijakan remunerasi Bank.
8. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai hal-hal sebagai berikut:
 - a. Kebijakan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
 - b. Remunerasi kebijakan pejabat eksekutif dan karyawan untuk disampaikan kepada Direksi.
 - c. Mempersiapkan dan memberikan rekomendasi mengenai sistem dan prosedur pemilihan dan/atau menggantikan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
 - d. Menyerahkan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
 - e. Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan ditunjuk dan diangkat menjadi anggota komite-komite Dewan Komisaris Bank.

Berdasarkan Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi telah ditetapkan pengaturan mengenai penyelenggaraan pertemuan (rapat) Komite Remunerasi dan Nominasi sebagai berikut:

1. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi diselenggarakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam periode 1 (satu) tahun, atau sesuai dengan kebutuhan Bank.
2. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi hanya dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh tidak kurang dari 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota dan mencakup Komisaris Independen dan Kepala Divisi Sumber Daya Manusia Bank.
3. Keputusan rapat Komite Remunerasi dan Nominasi diambil secara bulat, dan apabila tidak memungkinkan maka pengambilan keputusan dilakukan melalui suara terbanyak.

No.	Tanggal	Kehadiran Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi			
		C.D. Kiswanti	S Mitchell	G.A. Wibawa	D.F. Iskandar
1	18 Februari 2014	ü	ü	ü*)	ü
2	22 Mei 2014	ü	ü	ü	-
3	20 Agustus 2014	ü	ü	ü	ü
4	14 Oktober 2014	ü	ü	ü	ü
5	4 Nopember 2014	ü	ü	ü	ü
6	28 Nopember 2014	ü	ü	ü	ü

*) *teleconference*

Program Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi periode tahun 2014 dan realisasinya:

No.	Program Kerja Komite Pemantau Risiko	Realisasi	Keterangan
1	Merekomendasikan remunerasi insentif jangka panjang <i>Long-term Incentive Compensation Plan (LTICP)</i> kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris.	Terealisasi	Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi tanggal 18 Februari 2014 merekomendasikan pembayaran remunerasi LTICP oleh Bank kepada anggota Direksi yang menjabat pada tahun 2010, dan merekomendasikan penambahan remunerasi kepada anggota Dewan Komisaris kepada RUPS.
2	Merekomendasikan pemenuhan keanggotaan Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris (<i>Governance Structure</i>).	Terealisasi	Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi tanggal 18 Februari 2014 merekomendasikan Sdr. Toni Indartono dan Sdr. Muhammad Afdal Pamilih sebagai calon anggota Komite

			Audit dan Komite Pemantau Risiko.
3	Merekomendasikan remunerasi yang diberikan Bank kepada Dewan Komisaris.	Terealisasi	Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi tanggal 22 Mei 2014 dan tanggal 4 Nopember 2014 merekomendasikan perubahan remunerasi kepada Komisaris Independen Bank.
4	Merekomendasikan remunerasi yang diberikan Bank kepada Direksi dan pengangkatan kembali Direktur Bank.	Terealisasi	Komite Remunerasi berdasarkan rekomendasi tertanggal 14 Oktober 2014 dan tanggal 28 Nopember 2014 telah merekomendasikan remunerasi yang diberikan kepada calon Direktur Utama dan pengangkatan kembali Sdr. Irianto Kusumadaja sebagai Direktur Bank.

PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN DAN AUDIT EKSTERN

A. Fungsi Kepatuhan

Selama periode tahun 2014 Bank telah memenuhi seluruh ketentuan perundang-undangan Bank Indonesia yang berlaku serta ketentuan-ketentuan lainnya yang diterbitkan oleh otoritas yang berwenang. Demikian pula dengan pemenuhan komitmen Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan selama periode tahun 2014 telah diselesaikan sepenuhnya.

Tingkat kepatuhan Bank terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku secara terus menerus ditingkatkan dari waktu ke waktu, baik melalui pengkinian dan peningkatan kualitas kebijakan dan prosedur operasional Bank sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan disesuaikan dengan karakteristik dan model bisnis Bank, serta melalui pemantauan pelaksanaan setiap kebijakan dan prosedur yang berlaku oleh setiap satuan kerja Bank.

Kode Etik Kepatuhan Bank:

Prinsip 1, Menjunjung tinggi integritas (*integrity*).

Prinsip 2, Melaksanakan tugas dengan baik, teliti, dan bertanggung jawab, baik kepada rekan kerja maupun nasabah dan rekanan (*care and diligence*).

Prinsip 3, Melakukan pengelolaan dan pengendalian terhadap setiap kegiatan usaha/aktivitas dengan efektif (*management and control*).

Prinsip 4, Memperhatikan ketentuan kewajaran dan standar yang berlaku di lingkungan usaha (*market conduct*).

Prinsip 5, Memberikan layanan yang wajar kepada nasabah dan rekanan, termasuk pemberian informasi yang dibutuhkan dan dalam berkomunikasi dengan nasabah, sesuai ketentuan yang berlaku (*fair treatment*).

Prinsip 6, Mengelola konflik kepentingan dengan baik, antara Bank dengan nasabah dan/atau rekanan dan antara nasabah dan/atau rekanan satu dengan yang lain (*manage conflict of interest*).

Prinsip 7, Memberikan informasi secara lengkap dan melaksanakan setiap komitmen Bank kepada otoritas pengawas dengan baik (*open and co-operative to regulators*).

B. Fungsi Audit Intern

Dalam rangka pelaksanaan fungsi audit intern Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) telah menyusun rencana kerja audit selama periode tahun 2014 dengan memperhatikan tingkat risiko yang dihadapi Bank sesuai model bisnis dan perkembangan lingkungan bisnis dan lingkungan ekonomi dengan fokus pemeriksaan pada bidang perkreditan dan penerapan manajemen risiko kredit dan manajemen risiko likuiditas.

Dalam pelaksanaannya SKAI telah dapat menyelesaikan seluruh tahapan proses audit secara efektif dan telah memberikan rekomendasi kepada satuan kerja yang bertanggung jawab terhadap permasalahan yang ditemukan dalam proses pemeriksaan. Selanjutnya terhadap rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti guna meningkatkan kualitas pengelolaan perkreditan dan penerapan manajemen risiko Bank secara keseluruhan.

Berikut ini adalah rencana kerja dan realisasi audit yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Audit Intern selama periode tahun 2014:

RENCANA AUDIT TAHUN 2014			REALISASI AUDIT TAHUN 2014			
PERIODE	SATUAN KERJA	LOKASI	PERIODE	LOKASI	STATUS	KETERANGAN
Maret	Tresuri	Kantor Pusat	Desember	Kantor Pusat	Terealisasi	-
Maret	SKMR	Kantor Pusat	Juni	Kantor Pusat	Terealisasi	-
April	Audit KPO Jakarta	KPO Jakarta	-	-	Tidak Terealisasi	Karena adanya pelaksanaan audit khusus kredit bermasalah untuk seluruh Cabang
Mei	Kredit Cabang Semarang	Cabang Semarang	-	-	Tidak Terealisasi	Karena adanya pelaksanaan audit khusus kredit bermasalah untuk seluruh Cabang
Juni	Audit IT - Tahunan	Kantor Pusat	Oktober	Kantor Pusat	Terealisasi	-
Juni	Audit IT – 3 Tahunan (CBS)	Kantor Pusat	Oktober	Kantor Pusat	Terealisasi	-
November	SKN-BI	Kantor Pusat dan Cabang	November	Kantor Pusat dan Cabang	Terealisasi	-
November	BI-RTGS	Kantor Pusat	November	Kantor Pusat	Terealisasi	-

C. Fungsi Audit Ekstern

Sesuai keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) perseroan pada tanggal 19 Mei 2014 telah ditunjuk Kantor Akuntan Publik Doktorandus J. Tanzil & Rekan (Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil atau Kreston Indonesia) dengan Akuntan Publik Ary Daniel Hartanto, CPA,

yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, sebagai auditor ektern Bank untuk melakukan audit dan menerbitkan laporan audit atas laporan keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 berdasarkan Perjanjian Kerja No.ARY/MTS/BADR/PRP-14 tanggal 16 Juni 2014.

Auditor ekstern yang telah ditunjuk oleh Bank wajib menyampaikan hasil pemeriksaan dan *Management Letter* kepada Bank Indonesia, dan dalam pelaksanaan tugasnya tetap memperhatikan dan memenuhi ketentuan kerahasiaan Bank sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998.

Berdasarkan hasil pemeriksaan auditor ekstern telah ditemukan hal-hal yang memerlukan perbaikan baik dalam rangka penyempurnaan kebijakan dan prosedur maupun dalam pelaksanaannya antara lain hal-hal yang terkait dengan pelaporan kepada otoritas yang berwenang dan pelaksanaan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Selanjutnya terhadap hasil pemeriksaan dan rekomendasi yang diberikan oleh auditor ekstern, melalui *Management Letter* yang berisi hasil kaji ulang terhadap struktur pengendalian intern Bank, pelaksanaan Standar Akuntansi Keuangan, dan hal-hal yang ditemui pada saat pelaksanaan audit beserta saran-saran perbaikannya, Direksi telah menindaklanjuti dengan perbaikan khususnya dalam hal pelaksanaan keseluruhan kebijakan dan prosedur operasional secara lebih efektif. Tindak lanjut oleh Direksi terhadap *Management Letter* dari auditor ekstern dipantau dan dilaporkan oleh Satuan Kerja Audit Intern dan dilaporkan kepada Komite Audit Bank.

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN

A. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris terkait pengawasan aktif dalam rangka penerapan manajemen risiko meliputi:

1. Menyetujui kebijakan manajemen risiko termasuk strategi dan kerangka manajemen risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang diambil Bank (*risk appetite*) dan tingkat toleransi risiko yang dapat diterima Bank (*risk tolerance*).
2. Mengevaluasi kebijakan manajemen risiko dan strategi manajemen risiko secara berkala, dalam pelaksanaannya dilakukan melalui rapat bersama Direksi dan Pihak Independen dalam Komite Pemantau Risiko.
3. Mengevaluasi pertanggung jawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko secara berkala melalui rapat bersama Dewan Komisaris dan Direksi maupun melalui rapat Komite Pemantau Risiko Bank.

Tugas dan tanggung jawab Direksi terkait pengawasan aktif dalam rangka penerapan manajemen risiko meliputi:

1. Menyusun kebijakan manajemen risiko termasuk strategi dan kerangka manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif termasuk menetapkan limit risiko yang dapat diterima oleh Bank secara keseluruhan dan/atau per jenis risiko dari 8 (delapan) jenis risiko yang dihadapi bank umum, dengan memperhatikan tingkat risiko yang diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko yang dapat diterima (*risk tolerance*) terhadap modal Bank.
2. Menyusun, menetapkan, dan mengkinikan prosedur dan *tool* yang diperlukan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang dihadapi Bank.
3. Menyusun dan menetapkan mekanisme persetujuan terhadap transaksi keuangan yang akan dilakukan Bank, termasuk dalam hal terdapat transaksi keuangan yang melampaui limit dan kewenangan pemutus untuk setiap jenjang organisasi Bank.

4. Mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko secara berkala dengan memperhatikan perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha, eksposur risiko, dan/atau profil risiko Bank secara signifikan.
5. Memastikan seluruh risiko yang bersifat material dan dampak yang ditimbulkannya telah dimitigasi dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris secara berkala melalui Komite Pemantau Risiko Bank.
6. Memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah diterapkan secara independen yang dicerminkan dengan adanya pemisahan fungsi antara Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) dengan satuan kerja yang melakukan dan menyelesaikan transaksi keuangan Bank.
7. Memastikan pelaksanaan langkah-langkah perbaikan atas permasalahan atau penyimpangan dalam kegiatan operasional Bank yang telah menjadi temuan Satuan Kerja Audit Intern Bank.

B. Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

Satuan Kerja Manajemen Risiko secara berkala sesuai dengan perkembangan kegiatan usaha Bank dan/atau perubahan ketentuan perundang-undangan yang berlaku melakukan kaji ulang dalam rangka mengkinikan kebijakan, prosedur dan tingkat limit yang telah ditetapkan sebagai referensi satuan kerja operasional Bank. Kaji ulang dan pengkinian kebijakan dan prosedur juga dilakukan terhadap kebijakan dan prosedur yang digunakan oleh satuan kerja non operasional (*supporting units*), dan kesemuanya diikuti dengan proses diseminasi dan/atau sosialisasi kepada seluruh karyawan yang terkait dengan operasionalisasi kebijakan dan prosedur serta limit risiko yang telah ditetapkan.

Tingkat limit risiko yang telah ditetapkan disesuaikan dengan model dan karakteristik bisnis Bank yang berfokus pada penyaluran dana kepada lembaga keuangan mikro dan Bank Perkreditan Rakyat melalui skema *linkage program*. Tingkat limit risiko yang telah ditetapkan adalah limit risiko terkait risiko kredit dan risiko likuiditas Bank.

C. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

Dalam rangka pengembangan budaya manajemen risiko khususnya dalam hal kecukupan identifikasi risiko yang diikuti dengan pengukuran, pemantauan dan pengendaliannya, Divisi Manajemen Risiko bertanggung jawab mengkoordinasikan proses identifikasi risiko dan pelaporannya kepada Komite Manajemen Risiko (*Risk Management Committee*) Bank melalui media Rapat Komite Manajemen Risiko yang diselenggarakan secara berkala 1 (satu) kali dalam periode 1 (satu) bulan.

Proses identifikasi risiko dan pemantauannya melibatkan Departemen *Internal Control* yang dalam pelaksanaannya berkerjasama dengan Divisi Kepatuhan (*second line of defense*) dan Satuan Kerja Audit Intern (*third line of defense*).

Departemen *Internal Control* dari waktu ke waktu melakukan pemantauan terhadap risiko-risiko yang telah diidentifikasi dari masing-masing *risk taking unit* (satuan kerja operasional dan/atau satuan kerja non operasional) serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan proses pengendalian risiko dan pelaporannya kepada Divisi manajemen Risiko.

Dalam hal risiko yang diidentifikasi merupakan risiko kepatuhan, maka Departemen *Internal Control* akan berkoordinasi dengan Divisi *Kepatuhan* guna menentukan langkah-langkah pemantauan dan


pengendalian yang dapat direkomendasikan kepada satuan kerja operasional dan/atau satuan kerja non operasional.

Koordinasi antara Departemen *Internal Control* dan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) juga dilakukan dalam hal satuan kerja operasional dan/atau satuan kerja non operasional telah menyelesaikan seluruh rekomendasi untuk perbaikan pengendalian risiko yang telah diidentifikasi untuk masing-masing *risk taking unit*, sebagai bagian dari perencanaan kerja audit intern oleh SKAI.

D. Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh

Bank dalam menerapkan proses manajemen risiko melibatkan seluruh jenjang organisasi mulai dari Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif sampai dengan unit kerja di Kantor Cabang. Dalam hal ini Bank menerapkan pendekatan *first line of defense*, *second line of defense*, dan *third line of defense*, sebagai berikut:

1. *First line of defense* adalah satuan kerja operasional dan satuan kerja non operasional yang langsung (*risk taking units*) merupakan unit yang melaksanakan aktivitas bisnis (operasional) dan aktivitas pendukung (non operasional) dengan cakupan meliputi 8 (delapan) jenis risiko yang dimiliki Bank.
2. *Second line of defense* adalah satuan kerja Bank yang bertanggung jawab untuk memastikan kesesuaian operasional Bank dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk kesesuaian dengan ketentuan internal Bank, yang meliputi Divisi *Kepatuhan* dan Departemen *Internal Control*.
3. *Third line of defense* adalah Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa keseluruhan operasional Bank telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta sejalan dengan visi, misi dan Rencana Bisnis Bank yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris.



PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT DAN PENYEDIAAN DANA BESAR

Total penyediaan dana kepada Pihak Terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*) per 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

No.	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (jutaan Rupiah)
1	Kepada Pihak Terkait	-	-
2	Kepada Debitur Inti:		
	a. Individu	15	92.847
	b. Grup	10	130.238

RENCANA STRATEGIS BANK

A. Rencana Jangka Panjang (*Corporate Plan*)

Dalam jangka panjang Bank akan tetap melanjutkan kegiatan usahanya dalam rangka mewujudkan visi dan misi pendirian Bank yaitu tetap fokus pada model bisnis *wholesale banking* dan kemitraan dengan Bank Perkreditan Rakyat dan lembaga keuangan mikro lainnya dalam rangka menjangkau lapisan masyarakat yang kurang atau belum mendapatkan akses layanan keuangan perbankan serta mengembangkan kegiatan usaha penyediaan dana kepada nasabah usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

B. Rencana Jangka Menengah dan Pendek (*Business Plan*)

Dalam jangka pendek Bank akan melakukan konsolidasi menyeluruh dalam rangka melakukan perbaikan kinerja keuangan dan pengelolaan aset dan kewajiban Bank, termasuk dalam hal ini pelaksanaan aksi korporasi penambahan modal inti Bank dengan mengundang calon investor strategis.

Dalam jangka pendek fokus operasional Bank adalah meningkatkan kualitas portofolio penyaluran dana dalam bentuk kredit yang diberikan sekaligus meningkatkan efisiensi operasional Bank melalui serangkaian program efisiensi baik dari aspek alur kerja maupun dari biaya operasional secara keseluruhan. Hal tersebut diwujudkan antara lain melalui pengembangan kegiatan usaha penyediaan dana kepada nasabah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan pengembangan kegiatan usaha pengelolaan surat berharga baik dalam rangka meningkatkan pendapatan Bank maupun dalam rangka menunjang pengelolaan likuiditas Bank.

Dalam jangka menengah ditargetkan Bank telah mencapai kondisi sehat dan memiliki kualitas portofolio kredit yang diberikan yang sehat, serta telah dapat mewujudkan alur kerja yang efisien dan efektif baik pada *risk taking unit* (satuan kerja operasional dan/atau satuan kerja non operasional) maupun pada satuan kerja yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan (Divisi Manajemen Risiko, Divisi Kepatuhan, dan Satuan Kerja Audit Intern).

Crescentia Delima Kiswanti	-	Ü	-	Ü	-	Ü	-	Ü	-	Ü	-	Ü
Daniel Faisal Iskandar*)	-	Ü	-	Ü	-	Ü	-	Ü	-	Ü	-	Ü
Direksi												
David H.L. Yong**)	-	Ü	-	Ü	-	Ü	-	Ü	-	Ü	-	Ü
Irianto Kusumadjaja	-	Ü	-	Ü	-	Ü	-	Ü	-	Ü	-	Ü
Chisca Mirawati	-	Ü	-	Ü	-	Ü	-	Ü	-	Ü	-	Ü

*) efektif menjabat sebagai Komisaris Independen Bank per tanggal 3 Maret 2015

***) efektif mengundurkan diri per tanggal 28 Februari 2014

KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

A. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Dewan Komisaris

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun	
	Orang	Jutaan Rupiah
1. Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	3	1.394
2. Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang:		
a. Dapat dimiliki	-	-
b. Tidak dapat dimiliki	-	-
Total	3	1.394

B. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Direksi

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun	
	Orang	Jutaan Rupiah
3. Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	3	4.917
4. Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang:		
c. Dapat dimiliki	-	-
d. Tidak dapat dimiliki	3	224
Total	3	5.141

C. Jumlah Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang Menerima Paket Remunerasi Dalam 1 (satu) Tahun Dikelompokkan Sesuai Tingkat Penghasilan

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 Tahun*)	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris
Di atas Rp2 miliar	-	-
Di atas Rp1 miliar s.d. Rp2 miliar	2	-
Di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	-	2
Rp500 juta ke bawah	-	-

*) yang diterima secara tunai

SHARES OPTION

Sampai dengan akhir tahun 2014 Bank tidak memiliki kebijakan terkait pemberian *shares option* kepada Dewan Komisaris, Direksi, dan pejabat eksekutif Bank.

Keterangan>Nama	Jumlah Saham Yg Dimiliki (lembar saham)	Jumlah Opsi		Harga Opsi (Rupiah)	Jangka Waktu
		Yg Diberikan (lembar saham)	Yg Telah Dieksekusi (lembar saham)		
Dewan Komisaris	Stephen Mitchell	-	-	-	-
	Crescentia Delima Kiswanti	-	-	-	-
	Daniel Faisal Iskandar*)	-	-	-	-
Direksi	David H.L. Yong**)	-	-	-	-
	Irianto Kusumadjaja	-	-	-	-
	Chisca Mirawati	-	-	-	-
Pejabat Eksekutif	Muhri Suryawarman	-	-	-	-
	Deasy Wulaningsih	-	-	-	-
	Don E Johnston Junior	-	-	-	-
	Is Muliawati	-	-	-	-
	Evira Tanuwidjaya	-	-	-	-
	Leody	-	-	-	-
	Gede Ari Wibawa S.P.	-	-	-	-
	Ginjar	-	-	-	-
	Iwan Kusuma Herlambang	-	-	-	-
	I Gde Ketut Mariatmaja	-	-	-	-
	M Mashuri Yuniarto	-	-	-	-
	Suharjo	-	-	-	-
	Soedin Karunia	-	-	-	-

*) efektif menjabat sebagai Komisaris Independen Bank per tanggal 3 Maret 2015

**) efektif mengundurkan diri per tanggal 28 Februari 2014

RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH

Keterangan/Jabatan	Tertinggi	Terendah
Pegawai	32	1
Direksi	1,2	1
Komisaris	1	1
Keterangan/Jabatan	Tertinggi	Tertinggi
Direksi - Pegawai	1,4	1

FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

Nama	Jumlah Rapat Yg Diselenggarakan	Jumlah Rapat Yg Dihadiri	% Kehadiran
Stephen Mitchell	8	8	100%
Crescentia Delima Kiswanti	8	8	100%
Daniel Faisal Iskandar*)	8	7	87,50%

*) efektif menjabat sebagai Komisaris Independen Bank per tanggal 3 Maret 2015

FREKUENSI RAPAT DIREKSI

Nama	Jumlah Rapat Yg Diselenggarakan	Jumlah Rapat Yg Dihadiri	% Kehadiran
David H.L. Yong**)	12	1	50%
Irianto Kusumadjaja	12	12	100%
Chisca Mirawati	12	12	100%

**) efektif mengundurkan diri per tanggal 28 Februari 2014

JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (*INTERNAL FRAUD*)

<i>Internal Fraud</i> Dalam 1 Tahun	Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan
Total <i>Fraud</i>	-	-	-	1	-	-
Telah diselesaikan	-	-	-	1	-	-
Dalam proses penyelesaian internal Bank	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaian	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-

PERMASALAHAN HUKUM

Permasalahan Hukum	Jumlah Kasus	
	Perdata	Pidana
Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap	-	-
Dalam proses penyelesaian	1	-
Total	1	-

TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

No.	Nama dan Jabatan Pihak Yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan*)
-	-	-	-	-	-

*) Tidak sesuai sistem dan prosedur yang berlaku

BUY BACK SHARES DAN/ATAU *BUY BACK OBLIGASI* BANK

Selama periode tahun 2014 tidak terdapat pembelian kembali saham dan/atau pembelian kembali obligasi yang diterbitkan Bank.

PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN/ATAU KEGIATAN POLITIK

Selama periode tahun 2014 Bank tidak memberikan dana untuk kegiatan sosial dan/atau kegiatan politik.

LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG)

HASIL PENILAIAN SENDIRI (<i>SELF ASSESSMENT</i>) PELAKSANAAN <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i> (GCG)		
	Peringkat	Definisi Peringkat
Individual	3	Manajemen Bank telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum CUKUP BAIK . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> . Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan <i>Good Corporate Governance</i> , maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Bank.
Konsolidasi	-	-
ANALISIS		
<p>Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan <i>stakeholders</i>, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, maka pelaksanaan kegiatan usaha Bank wajib berpedoman pada prinsip GCG, yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran.</p> <p>Berikut ringkasan hasil analisis pelaksanaan GCG Bank yang mencakup 11 (sebelas) Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris <p>Dewan Komisaris telah melaksanakan seluruh tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Permasalahan yang masih membutuhkan perhatian dan tindak lanjut perbaikan adalah struktur keanggotaan Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko Dewan Komisaris yang belum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dikarenakan belum terisinya salah satu posisi Pihak Independen.</p>		

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi telah berhasil meningkatkan kinerja kegiatan usaha Bank sebagaimana tercermin dari perbaikan efisiensi Bank dan penurunan tingkat kerugian tahun berjalan dibandingkan tahun buku 2013, meskipun demikian masih diperlukan peningkatan kualitas dalam hal pelaksanaan kebijakan dan prosedur perkreditan Bank, termasuk pengelolaan risiko kredit yang merupakan jenis risiko utama yang dihadapi Bank sesuai dengan model bisnis Bank sebagai wholesale banking untuk lembaga keuangan mikro dan bank perkreditan rakyat.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

Komite-Komite dibawah Dewan Komisaris dan Komite-Komite pendukung Direksi telah menyelenggarakan rapat secara berkala dalam rangka mendukung tugas pengawasan Dewan Komisaris terhadap Direksi sebagai penanggung jawab pengelolaan operasional Bank. Hal-hal yang membutuhkan peningkatan adalah pemenuhan struktur keanggotaan khususnya Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dan pemenuhan administrasi dan dokumentasi terkait penyelenggaraan rapat dan hasil-hasilnya, serta pelaporan dan pemantauan tindak lanjut pelaksanaan rekomendasi yang diberikan oleh Komite-Komite.

4. Penanganan Benturan Kepentingan

Secara keseluruhan tidak terdapat permasalahan dalam penanganan benturan kepentingan pada Bank. Kebijakan dan prosedur penanganan benturan kepentingan telah disusun dan dilaksanakan oleh seluruh pegawai Bank.

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan

Satuan Kerja Kepatuhan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk memastikan dipatuhinya peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diimplementasikan dengan melakukan *review* terhadap kebijakan dan prosedur operasional Bank, termasuk dalam kaitannya dengan pelaksanaan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT). Hal yang masih membutuhkan perbaikan adalah pelaksanaan pengkinian data nasabah, pemantauan transaksi keuangan nasabah dan *walk-in-customer* yang berpotensi menjadi transaksi keuangan mencurigakan serta peningkatan kualitas sistem informasi manajemen dalam kaitannya dengan penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

6. Penerapan Fungsi Audit Intern

Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Bank telah menyusun kembali rencana kerja audit dengan cakupan yang lebih luas dan menjangkau seluruh jenjang organisasi Bank khususnya terhadap satuan kerja operasional. Permasalahan yang masih dihadapi sampai dengan triwulan III/2014 adalah keterbatasan sumber daya, namun demikian sampai dengan akhir tahun 2014 SKAI telah memiliki tim yang memadai untuk

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Proses penetapan auditor ekstern dan pelaporan hasil audit telah sesuai dengan standar audit yang berlaku. Tidak ada permasalahan terkait dengan penerapan fungsi audit ekstern Bank. Kantor Akuntan Publik Drs. J Tanzil dan Rekan telah menyelesaikan audit laporan keuangan Bank tahun buku 2014 sesuai target waktu yang ditetapkan.

8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) Bank telah mengembangkan metodologi pengelolaan risiko kredit dan risiko likuiditas yang lebih komprehensif berdasarkan pengalaman Bank pada tahun-tahun sebelumnya. Proses pemantauan pelaksanaan pengendalian intern Bank secara berkala dilakukan pengujian oleh Departemen Internal Kontrol guna memastikan tingkat risiko operasional dan non operasional Bank dapat diminimalisir dan dilakukan mitigasi secara memadai.

9. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*)

Selama tahun 2014 Bank tidak memberikan penyediaan dana kepada Pihak Terkait Bank. Terhadap penyediaan dana dalam jumlah besar (sesuai parameter internal Bank) telah dilakukan pengelolaan yang baik dengan memperhatikan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) internal Bank yang lebih ketat dibandingkan ketentuan perundang-undangan Bank Indonesia yang berlaku.

10. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan Pelaksanaan GCG dan Pelaporan Internal

Transparansi kondisi keuangan dan Non Keuangan Bank telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, demikian pula dengan pelaporan pelaksanaan GCG baik secara internal maupun eksternal kepada Bank Indonesia dan pihak-pihak yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.

11. Rencana Strategis Bank

Bank telah menyusun Rencana Bisnis Bank dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan telah dikomunikasikan dengan Pemegang Saham dan setiap satuan kerja Bank. Fokus rencana bisnis Bank dalam jangka menengah adalah untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memperkuat likuiditas Bank dengan tetap menjaga kualitas portofolio aset produktif kredit yang diberikan.

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria/indikator penilaian tersebut di atas, disimpulkan bahwa:

A. Governance Structure

- Faktor-faktor positif aspek *governance structure* Bank adalah kebijakan dan prosedur operasional telah dan selalu dilakukan pengkinian sesuai ketentuan perundangan yang berlaku, dan komposisi Dewan Komisaris dan Direksi telah lengkap dengan adanya persetujuan pemegang saham terhadap penegasan pengangkatan Komisaris Independen dan Direktur Utama meskipun belum efektif menjabat sampai dengan memperoleh persetujuan OJK.
- Faktor-faktor negatif aspek *governance structure* Bank adalah terdapat sejumlah posisi yang masih kosong baik pada Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko maupun pada satuan kerja operasional maupun satuan kerja non operasional Bank sehubungan dengan pengunduran diri karyawan Bank, sehingga diperlukan penyesuaian pengaturan pelaporan dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab beberapa jabatan di Bank. Sampai dengan akhir semester II/2014 Bank belum berhasil melakukan rekrutmen terhadap calon Kepala Divisi Bisnis sehingga untuk sementara waktu jabatan Kepala Divisi Bisnis masih dirangkap oleh Kepala Divisi Tresuri.

B. Governance Process

- Faktor-faktor positif aspek *governance process* Bank adalah adanya upaya dari seluruh jenjang organisasi Bank mulai dari Dewan Komisaris, komite-komite, Direksi dan seluruh karyawan Bank untuk melaksanakan kebijakan dan prosedur yang berlaku serta melakukan proses pengkinian dan kaji ulang secara berkelanjutan sesuai perkembangan kegiatan usaha dan kompleksitas kegiatan operasional Bank.
- Faktor-faktor negatif aspek *governance process* Bank adalah tingkat pemahaman dan kesadaran pengendalian intern di setiap jenjang organisasi Bank belum memadai dalam rangka mengendalikan risiko terkait operasional kegiatan usaha Bank. Meskipun demikian proses untuk membangun budaya manajemen risiko secara terus menerus dilakukan dengan melibatkan seluruh satuan kerja operasional dan non operasional.

C. Governance Outcome

- Faktor-faktor positif aspek *governance outcome* Bank adalah ketersediaan, kelengkapan, dan ketepatan waktu serta akurasi data dan/atau informasi terkait transparansi kondisi keuangan Bank yang disampaikan kepada *stakeholders* sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Faktor-faktor negatif aspek *governance outcome* Bank masih tetap pada hal-hal yang terkait dengan kinerja keuangan Bank, khususnya rentabilitas, efisiensi, dan permodalan Bank.

***ACTION PLAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) BERDASARKAN
HASIL PENILAIAN SENDIRI GCG TAHUN 2014***

Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG	Target Waktu Penyelesaian	<i>Action Plan</i>
1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	Triwulan II/2015	<i>Governance Structure</i> Pemenuhan struktur dan komposisi anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko Dewan Komisaris
2. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	Triwulan II/2015	<i>Governance Structure</i> Pemenuhan struktur dan anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.
3. Penerapan Fungsi Kepatuhan	Triwulan IV/2015	<i>Governance Process</i> Meningkatkan kualitas pengkinian data nasabah dalam rangka penerapan Program APU dan PPT.
4. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	Triwulan II/2015	<i>Governance Structure</i> Pemenuhan sumber daya organisasi Satuan Kerja Manajemen Risiko khususnya Manajemen Risiko Operasional.
5. Rencana Strategis Bank	Triwulan III/2015	<i>Governance Process</i> Menyelesaikan proses aksi korporasi Bank dalam rangka penambahan modal.